



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

DENGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM

Nomor : 100.3.7.1/ 1.10/JANG/RSJMS/2025

Nomor : 021 / PKS . MTR / 1 / 2025



TENTANG

PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-01-2025) bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2. H. Nizar Denny Cahyadi SE. MH** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Sandubaya Nomor 86 Cakranegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebersihan Kota Mataram, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat / setuju untuk mengadakan kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah", dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

| Paraf Para Pihak | |
|------------------|-------------|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
| | |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;



Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh RSJ Mutiara Sukma.
- (2) Pelayanan pengangkutan sampah adalah pengangkutan seluruh sampah di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tempat Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) dengan menggunakan fasilitas angkutan mobil sampah Dinas Kebersihan Kota Mataram.
- (3) Jenis sampah yang diangkut adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari pada RSJ Mutiara Sukma di luar sampah yang mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta sampah spesifik / bongkaran bangunan, rambasan pohon.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam pelayanan pengangkutan sampah di RSJ Mutiara Sukma;

| Paraf Para Pihak | |
|---|---|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|  |  |

- (2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah agar pengangkutan sampah di RSJ Mutiara Sukma sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengangkutan sampah yang dihasilkan oleh RSJ Mutiara Sukma.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh pelayanan pengangkutan sampah dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan teguran dan atau peringatan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini;
- c. Menilai Mutu Layanan Kerja Sama pengangkutan sampah dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Meninjau kembali perjanjian ini apabila teguran tertulis secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**



- a. Membayar retribusi pelayanan pengangkutan sampah sesuai dengan yang disepakati oleh RSJ Mutiara Sukma setiap bulannya melalui Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram;
- b. Menyiapkan sarana pengelolaan sampah sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen lingkungan atau yang di persyaratkan oleh **PIHAK KEDUA**
- c. Melakukan pewadahan sampah basah dan kering serta pemilahan sampah organik dan an organik.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mengajukan tagihan retribusi atas pelayanan pengangkutan sampah setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapat pembayaran retribusi atas pelayanan pengangkutan sampah paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Mengangkut sampah hasil kegiatan yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang sudah terkumpul pada TPS yang berada di RSJ Mutiara Sukma setelah mendapat informasi dari **PIHAK PERTAMA** maksimal 2 x 24 Jam;
- b. Melaksanakan pengangkutan dengan penuh rasa tanggung jawab baik terhadap waktu maupun sarana yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

| Paraf Para Pihak | |
|---|---|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|  |  |

Pasal 5
TATA CARA PELAYANAN



- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan sarana pengelolaan sampah dan melakukan pemilahan sampah organik dan an organik;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengangkutan sampah;
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan pengangkutan sampah dari TPS di lokasi **PIHAK PERTAMA** untuk dibawa ke TPA;

Pasal 6
TARIF PELAYANAN

- (1) Tarif pelayanan pengangkutan sampah yang akan dibayar setiap bulannya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu sebesar Rp. 141.000 x 6 kali pengangkutan = Rp. 846.000,-
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya pengangkutan sampah di RSJ Mutiara Sukma dalam 1 bulan melebihi 6 kali angkut maka akan ditagihkan tambahan sejumlah Rp. 141.000 x banyak pengangkutan tambahan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan besarnya tarif yang dipakai adalah tarif baru sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 7
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Mutu pelayanan Kerjasama pengangkutan sampah ini adalah :
Ketepatan waktu pelayanan pengangkutan Sampah (Pelaksanaan pelayanan pengangkutan sampah paling lama 2 x 24 jam setelah mendapat informasi dari **PIHAK PERTAMA**)
- (2) Mutu layanan Kerjasama layanan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penilaian setiap bulan
- (3) Untuk mengetahui perkembangan kerjasama, **PARA PIHAK** masing-masing dapat membuat laporan minimal terkait mutu layanan Kerjasama ini untuk dapat digunakan secara bersama-sama guna penyempurnaan penyelenggaraan kerja sama yang berlaku;
- (4) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai kebutuhan;
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (6) Apabila dari hasil pemantauan dijumpai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi pemecahannya;
- (7) Untuk keberlangsungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan evaluasi sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK**.

| Paraf Para Pihak | |
|---|---|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|  |  |

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)



- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan **PIHAK KEDUA**, antara lain: bencana alam, banjir, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang terjadi di lingkup **PIHAK KEDUA** yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** tidak dapat dituntut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2028.
- (2) Perjanjian ini tetap berlaku sepanjang tidak terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan atau Kerja Sama ini secara Sepihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan perpanjangan oleh salah satu pihak, 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka dalam masa tenggang waktu 1 (satu) bulan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini masih tetap berlaku.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram.

| Paraf Para Pihak | |
|---|---|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|  |  |

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

- (1) Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender, pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan;
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengharuskan kewajiban yang timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA



Jln, Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram 83237
UP. Direktur RSJ Mutiara Sukma
Telp/Fax: (0370) 7502424 / (0370) 671515

PIHAK KEDUA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM

Jl. Sandubaya No.86, Bertais, Kec. Sandubaya, Kota
UP. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram
Telp/HP: -

Atau kepada alamat yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu pihak kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

| Paraf Para Pihak | |
|---|---|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|  |  |

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dibuatkan perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing – masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA





Dr. BIKAWIN NURHASIDA

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MATARAM



H. NIZAR DENNY CAHYADI SE. MH

| Paraf Para Pihak | |
|---|---|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|  |  |